Disparitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia

SKRIPSI

Diajukan sebagai Prasyarat untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ELSAN YUDHISTIRA

02011381520192

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ELSAN YUDHISTIRA
NIM : 02011381520192
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL

Disparitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia

Secara substansi telah disetujui untuk
mengikuti Ujian Komprehensif
Palembang, 2019

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.H.
NIP 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP 196509181991022001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP 196201311989031001

Scanned with CamScanner

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa : Elsan Yudhistira

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520192

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 3 Januari 1997

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Mei 2019

Elsan Yudhistira

NIM. 02011381520192

MOTTO

"Law for Human, not Human for Law."

- *Satjipto Rahardjo*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayahanda dan Ibunda tercinta;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unsri yang terhormat;
- Saudara dan teman-teman;
- ALSA LC Unsri
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Disparitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia".** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis skripsi ini, tak lupa pula teman-teman tersayang.

Tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Untuk itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 11 Mei 2019

Elsan Yudhistira

NIM 02011381520192

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Kedua Orang Tua saya yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Pendukung terbaik Dinda Alifah Ayudita yang selalu menemani, memberi semangat, menjadi tempat untuk berkeluh kesah, memberi bantuan kepada saya selama ini dan selalu mendorong untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Rekan kerja, Local Board ALSA LC Unsri periode 2017/2018, yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberi solusi terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh rekan Kepanitiaan *National Moot Court Competition* Piala Mahkamah Agung XXI Universitas Sriwijaya.
13. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
14. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 11 Mei 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

PERNYATAAN..... iii

MOTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... v

UCAPAN TERIMA KASIH..... vi

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK..... xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

a. **Latar Belakang..... 1**
b. **Rumusan Masalah..... 9**
c. **Tujuan Penelitian..... 9**
d. **Manfaat Penelitian..... 10**
e. **Ruang Lingkup Penelitian..... 11**
f. **Kerangka Teori…..... 11**
g. **Metode Penelitian..... 18**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 23

A. **Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dan Pemidanaan..... 23**

1. Pidana..... 23

2. Pemidanaan..... 26

B. Disparitas Pidana..... 32

C. Penjatuhan Putusan Hakim..... 37

D. Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia…… 43

BAB III PEMBAHASAN..... 50

A. Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap pelaku Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia…..... 50

1. Putusan No. 815K/Pid.Sus/2013/PN.Ttd..... 59

2. Putusan No. 603/Pid.B/Pid.B/2017/PN.Cbi..... 66

3. Putusan No.298/Pid.Sus/2013/PN.Dum…… 76

B. Disparitas dalam Penjatuhan Sanksi Pidana..... 86

BAB IV PENUTUP..... 89

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA..... 92

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "**Disparitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia**", dengan metode penelitian Normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penjatuhan sanksi Pidana dalam kasus Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia serta mengetahui alasan terjadi Disparitas dalam penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor : 815K/Pid.Sus/2013/PN.Ttd, Putusan Nomor : 603/Pid.B/2017/PN.Cbi dan pada Putusan Nomor:298/Pid.Sus/2013/PN.DUM. Hasil penelitian dari penulisan ini adalah Pelaku penghinaan bendera Negara Republik Indonesia harus terpenuhi lebih dahulu Unsur Subjektif, Unsur Objektif dan Tujuan Pidana dalam penerapan Sanksinya dan Disparitas Pidana dapat terjadi dikarenakan adanya kebebasan dan kemandirian yang dimiliki majelis hakim dalam UUD RI 1945 serta Undang-undang kekuasaan kehakiman yang ada, dan majelis harus mempertimbangkan keadaan terdakwa dalam penentuan pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Disparitas. Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia.

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP 195509021981091001

Pembimbin Pembantu,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP 196509181991022001

Scanned with CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Identitas nasional merupakan suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh serta berkembang di dalam macam-macam aspek kehidupan dari ratusan suku yang ada dan dihimpun dalam satu kesatuan seperti Indonesia yang kebudayaan nasional itu dengan acuan pancasila & Bhineka Tunggal Ika yang merupakan dasar dan arah pengembangannya[1].

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi nilai dan harkat mertabat dari sebuah identitas negaranya, identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ciri ciri yang mampu menjadi khas tersendiri bagi Negara Indonesia yang membedakan dengan Negara-negara yang lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh bapak-bapak pendiri bangsa ini, identitas nasional Negara Indonesia pun juga sudah diatur di dalam undang-undang yang dapat dilihat di dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36 A, Pasal 36 B, Pasal 36 C Undang-undang Dasar 1945. Identitas nasional merupakan sebuah jati diri bangsa yang harus dijunjung serta dijaga agar jati diri bangsa tidak sampai hilang yag mengakibatkan negara tidak mempunyai identitas sebagai pengenal sebuah Negara.

---

[1] Heri Herdiwanto. dan Jumanta Hamdayama. 2010.*Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi)*. Erlangga, Jakarta. Hlm.22.

Seperti yang ada di dalam Undang – undang Dasar 1945 Pasal 35 bahwasanya " Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih". Dari situ diketahui bahwa salah satu ciri identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Bendera Merah Putih

Pada era dahulu, bendera merah putih hanya diatur di dalam peraturan pemerintah yang merupakan produk hukum yang dihasilkan dari undang-undang dasar sementara tahun 1950, mengingat bahwa peraturan mengenai bendera belum diatur pada undang-undang maka dibuatlah undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan, yang disahkan pada tanggal 9 juli 2009. Sesuai dengan konsideran huruf a, menyatakan: "bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan dibuat dengan tujuan[2]:

a. Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsadan negara kesatuan Republik Indonesia;
b. Menjaga kehormatan yang menunjukan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

[2] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan, Pasal 3.

c. Menciptakan ketertiban,kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, Bahasa, dan lambing negara, serta lagu kebangsaan

Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia telah dikriminalisasikan dalam hukum Indonesia disebut secara eksplisit dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan sebagai berikut

Pasal 154a KUHP menyatakan bahwa : "Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan Lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah."

Pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, Bahasa, dan lambang Negara serta lagu kebangsaan menyatakan bahwa : "Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Penegakan hukum dapat dikatakan belum mempenuhi harapan, bukan hanya karena masalah profesionalisme apparat penegak hukum yang dipertanyakan tetapi

juga masalah peraturan perundang-undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya.[3]

Proses penegakkan hukum tiadakan pernah lepas dari upaya kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat *(Social defence)* dan upaya penccapaian kesejahteraan masyarakat *(social welfare)*.[4] Namun dalam Praktiknya dalam peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas[5]. Dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya ketidaksamaan didalam putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana yang sama dan menimbulkan akibat yang sama.

Lebih spesifik lagi tentang disparitas pidana, menurut Harkristusi Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.

---

[3] Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif,* Kompas. Jakarta, Hlm. 122.
[4] *Ibid*
[5] Muliadi dan Barda Nawawi Arief. 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana,* Alumni, Bandung, Hlm.52.

4. Dispritas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.[6]

Penjatuhan pidana ditunjukan terhadap pelaku tindak pidana yang diberikan oleh hakim akibat pelanggaran yang dilakukannya, sehingga hakim memiliki peran yang sangat sentral dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan. Penilaiaan terhadap berat dan ringannya hukuman yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai kesalahan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya dikembalikan lagi kepada peran hakim.[7]

Indonesia sebagai negara hukum memberikan kebebasan pada hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, maksudnya adalah hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Hakim sebagai pejabat peradilan negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memtus perkara yang dihadapkan kepadanya. Karena adanya independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun dalam setiap pertimbangannya terhadap putusan akhir nanti.[8]

Disparitas pidana yang timbul ini menjadi problematika yang sangat signifikan sebagai permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di indonesia. Indonesia

---

[6] Devi Darmawan, 2010, Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/#_ftn5, diakses pada taggal 07 Januari 2018

[7] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan implikasi",* Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta, Hlm. 183.

[8] *Ibid*

adalah negara hukum yang menganut aliran positivisme dalam hukum pidananyayang memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas dalam menjatuhkan putusannya, sendangkan undang-undang hanya berfungsi sebagai pedoman pemberian sanksi pidana yang berisi pedoman maksimal saja.[9]

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, akan tetapi pada akhrinya hakimlah yang akan menentukan terjadinya disparitas tersebut, masalah ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dan sanksi pidana maksimal dalam perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia.

Penjatuhan putusan pidana yang dilakukan hakim terhadap kasus Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 66 yang menyatakan : "Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaima 66 na dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)"

Berdasarkan praktik dari penerapan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 terhadap perkara Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia telah

---

[9] *Ibid, Hlm. 184.*

terjadi dispritas dalam hal pemidanaan setelah melihat hasil hasil dari putusan yang telah ditangani oleh hakim-hakim yang mengadili perkara tersebut.

Terdapat 3 Vonis pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada para terdakwa diputus dengan hukuman yang berbeda-beda.Pada kasus terdakwa Putusan Nomor : 815 K/Pid.Sis/2013/PN.Ttd atas nama Fachrurrazi, SPD Als Rozy dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan[10]. Bandingkan pada kasus terdakwa putusan Nomor 603/Pid.B/2017/PN.Cbi atas nama Terdakwa Muhammad Supriadi als. Yusuf Bin Uladi. Dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara dengan menetapkan penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan[11]. Lalu vonis ketiga pada Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2013/PN.DUM. atas nama terdakwa Broderick Chin Teck Fui Alias Acin Bin Anthony Chin dijatuhi Hukuman 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan[12].

---

[10] Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013, Putusan Nomor: 815 K/Pid.Sis/2013/PN.Ttd, putusan.mahkamahagung.go.id, diunduh pada 1 januari 2018.

[11] Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, Putusan Nomor: 603/Pid.B/2017/PN.Cbi, putusan.mahkamahagung.go.id, diunduh pada 1 januari 2018.

[12] Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, Putusan Nomor: 603/Pid.B/2017/PN.Cbi, putusan.mahkamahagung.go.id, diunduh pada 1 januari 2018.

Pemberian dan penerapan Pasal yang dilakukan pada 3 kasus yang berbeda diatas terjadi disparitas pidana dalam putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana dalam hal pemidanaan, antara putusan yang satu dengan putusan yang lain yang memiliki karakteristik pelanggaran pidana yang sama, akibat yang ditimbulkan dan ketentuan Pasal yang dilanggar sama tetapi memiliki putusan yang berbeda-beda.

Dapat dipahami bahwa salah satu pembenaran disparitas pidana telah membawa hukum pidana kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegak hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan,

kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dipenuhi secara utuh, dikarenakan unsur keadilan tidak lagi dirasakan oleh masyarakat dalam setiap putusan pengadilan hakim untuk menegakkan keadilan. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik suatu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.[13]

Dari adanya permasalahan diatas, maka penulis berkeinginan menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul ***"Disparitas Penerapan Sanksi***

---

[13] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op.Cit*. Hlm.188.

Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan bendera Negara Republik Indonesia menurut hukum Positif Indonesia?
2. Mengapa terjadi disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan bendera Negara Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 815 K/Pid.Sus/2013/PN.Ttd, putusan Nomor: 603/Pid.B/2017/PN.Cbi dan pada Putusan Nomor: 298/Pid.Sus/2013/PN.DUM.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan meneliti penjatuhan sanksi Pidana dalam kasus penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan meneliti Disparitas dalam penjatuhan sanksi Pidana terhadap kasus Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 815K/Pid.Sus/2013/PN.Ttd, Putusan Nomor : 603/Pid.B/2017/PN.Cbi dan pada Putusan Nomor:298/Pid.Sus/2013/PN.DUM.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitin di atas, dalam penulisan hukum ini penulis juga mengharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diperoleh. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi :

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu khasanah ilmu pengetahuan, dan menjadi inspirasi dan masukan bagi masyarakat yang diharapkan bisa mengisi kekosongan bahan kepustakaan di bidang hukum pidana khususnya Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia yang dirasakan masih kurang, serta menjadi masukan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam hal Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai hukum pidana pada umumnya dan hukum tindak pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia pada khususnya, serta sebagai masukan bagi para praktisi/aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memenuhi unsur keadilan substantif dalam setiap perkara pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai putusan pengadilan. Sedangkan dalam lingkup substansi penelitian ini hanya terbatas pada disparitas putusan pengadilan dalam perkara penghinaan bendera Negara Republik Indonesia antara putusan putusan Nomor : 815 K/Pid.Sis/2013/PN.Ttd, putusan Nomor: 603/Pid.B/2017/PN.Cbi dan pada Putusan Nomor: 298/Pid.Sus/2013/PN.DUM.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.[14] Teori yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Bendera Negara Republik Indonesia.

1) Teori Disparitas

Disparitas pidana adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing)* dalam hal ini adalah penerpaan pidana yang tidak sama *(same offence)* atau terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat

[14] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 111.*

bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas[15]. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana sering dipersepsi public sebagai bukti ketiadaan keadilan *(societal justice).* Kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena putusa npengadilan masih berada dalam batasan ancaman pidana.[16] Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu, apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil oleh hakim dapat di pahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan *yustisiable.*

Disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*straafsoort)* yang dikehendaki diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan[17]. Dikatakan oleh Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak suka *(onbehagelijk)* bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya

---

[15] Muliadi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Loc.Cit.*

[16] Harkristuti Harkrsnowo, 2013, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 28.

[17] Komisi Yudisial RI, *Op.Cit. Hlm. 252.*

sama sekali.[18] Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya juga terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2) Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa[19] :

a. Benarkah putusanku ini?
b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
d. Bermanfaatkah Putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana *(strafftoemeting-leidraad)* akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.[20]

---

[18] Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, Hlm.61.
[19] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu. Surabaya. Hlm. 136.
[20] Muliadi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op.Cit.* Hlm. 67.

Dasar Petimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada Pasal 183 KUHP yang meyatakan bahwa seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Secara konseptual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:[21]

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhi oleh hakim;
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuaaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

[21] Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan oleh hakim dalam perspektif hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 103.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI tahun 1945.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dohormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada suatu pihak yang dapat menginterpensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjalankan putusannya harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatannya dan kesalahan yang dilakukan pelaku. Kepentingan pihak korban, keluarganya dan memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.

3) Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:[22]

- Teori keseimbangan

Yang dimaksud teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti

[22] *Ibid.* Hlm.105-112.

adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak terguggat.

- Teori pendekatan seni dan intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadan pihak yang berpekara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih di tentukan oleh *instink* atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

- Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak oleh semata-mata atas dasar intuisi atau *Intinc* semata, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai sebagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggung jawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili dan diputuskan oleh hakim

- Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim juga merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-

hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berpekara dan juga masyarakat.

- Teori *Ration Decidendi*

  Teori ini didasarkan pada filsafat dasar yang telah mempertibangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok prekara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk mengakkan hukum dan memerikan keadilan bagi para pihak yang berpekara

- Teori kebijaksaaan

  Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, menumpuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.[23]

---

[23] Jhony Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayu Media Publishing, Malang, hlm.300.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam permasalahan ini adalah jenis penelitian Normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan keputsakaan atau data sekunder saja[24] penelitian yang dilakukan dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder melalui penelitian terhadap putusan hakim Nomor : 815 K/Pid.Sus/2013, putusan hakim nomor Nomor : 603/Pid.B/2017/PN Cbi dan putusan hakim Nomor : 298/Pid.Sus/2013/PN.DUM. hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.[25]

2. Pendekatan Penelitian

Adapun macam-macam pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)*

---

[24] Soerjono Soekanto Dan Sri Madjuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Rajawali pers, Jakarta, hlm. 13-14.

[25] Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 25-26

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekeatan undang-undang *(Statue approach),* yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.[26]

b. Pendekatan Konseptual *(Conseptual Approach)*

Pendekatan ini bersumber dari teori-teori atau doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan sangat penting sebab pemahaman terhadap teori/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Teori/doktrin akan lebih memperjelas ide-ide yang akan digunakan dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, maupun yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Studi Kasus *(Case Study Approach)*

Pendekatan studi kasus yaitu metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis[27]

---

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Huku,* Kencana, Jakarta, 2007, hlm.96.

[27] Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset, Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Pubic Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran,* Kencana (Prenada grup), Jakarta, 2006, hlm. 57.

Metode pendekatan-pendekatan ini adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menerapkan putusan berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang mengaturnya.

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakn adalah bahan kepustakaan, sedangkan mengenai jenis bahan berupa data sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah bahan sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah bahan sekunder dengan mengumpulkan serta melengkapi literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari.[28]

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma hukum atau kaidah dasar. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan hakim Nomor 815 K/Pid.Sus/2013/PN.Ttd
6. Putusan hakim Nomor 603/Pid.B/2017/PN Cbi

[28] Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

7. Putusan hakim Nomor 298/Pid.Sus/2013/PN.DUM.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer. Bahan Hukum sekunder terdiri dari asas-asas hukum, Teori-teori hukum, Doktrin, dan Yurisprudensi.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi:

1. Ensiklopedia Indonesia;
2. Doktrin-doktrin Hukum;
3. Kamus Bahasa inggris-Indonesia;
4. Dan seterusnya.[29]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu studi kepustakaan dan putusan hakim. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.[30] Selain itu penulis juga tertarik karena adanya kasus yang serupa namun putusannya berbeda. Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka penulis menganalisis putusan hakim dan buku teori tentang hukum dan pemidanaan. Sumber bacaan tersebut dapat berupa buku-buku, kaarya ilmiah para pakar hukum, maupun surat kabar.

5. Analisis Bahan Penelitian

---

[29] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, Op.Cit, Hlm. 13.
[30] Soerjono Soekanto, 2006, *Op.Cit.* Hlm. 53.

Terhadap bahan yang diperoleh dari hasil studi dokumen, kemudian bahan tersebut dikumpulkam, disuse, diolah dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dalm bentuk kata-kata dan seterusnya dianalisis dengan menggunakan metode interprestasi atau penafsiran iartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, dalam penelitian ini analisis yang digunakan bersifat konten analisis yang berarti penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi informasi yang tertulis tau terletak dalam media, setelah semua bahan diolah, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, penarikan secara deduktif adalah kegiatan/proses berpikir yang merupakan kebalikan penalaran induktif. Cara berpikir seperti ini, beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian pernyataan yang bersifat khusus.[31]

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari suatu proposisi atau data-data yang bersifat umum atau kebenerannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada data-data atau kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.[32] Sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

---

[31] Bambang Suggono, *Op.Cit.* Hlm. 22.
[32] *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya, PMN.

Adam Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana,* Jakarta, Rajawali Pers.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan oleh hakim dalam perspektif hukum Progresif,* Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief dan Muliadi, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni.

Didk Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana* , Surabaya, Penerbit Airlangga University Press.

Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.

Erdianto Effendi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit Refika Aditama.

Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim dalam perkara Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

Harkristuti Harkrsnowo, 2013, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia,* Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

Jhony Ibrahim 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang, Penerbit Bayu Media Publishing,

Jumanta Hamdyama dan Heri. Herdiawanto 2010. *Cerdas, Kritis, Dan Aktif (Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi).* Bandung, Penerbit Erlangga.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan implikasi",* Jakarta, Sekjen Komisi Yudisial RI.

Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung, Penerbit Sinar Baru.

Leden Marpaung,2006, *Asas,teori,praktik Hukum Pidana,* Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

----------, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan,* Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2006, *Kekuasaan Kehakiman,* Surabaya, Penerbit Bina Ilmu.

Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa hal penting dalam Hukum Pidana,* Jakarta.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana,* Jakarta, Sinar Grafika.

Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Putusan Pengadilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Moeljatno, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana,* Jakarta, Rineka Cipta.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana,,* Jakarta, Ghalia Indonesia.

Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Semarang, Alumni.

Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Huku,* Jakarta, Penerbit Kencana.

Rachmat Kriyanto, 2006, *Teknik Praktis Riset, Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Pubic Relations, Advertising, Komunikasi Pemasaran,* Jakarta, Penerbit Kencana (Prenada grup).

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

S.R. Sianturi, 1988, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya,* Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Satjipto Rarjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif,* Jakarta, Penerbit Kompas.

Soerjano Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta, Penerbit UI Press.

----------, Dan Sri Madjuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan,* Jakarta, Penerbit Rajawali pers.

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana,* Bandung, Penerbit Alumni.

Sudikno mertokusumo,1993, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Penerbit Balai Pustaka.

Zainal Abidin Farid, 2005, *Hukum Pidana I,* Jakarta, Sinar Grafika.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

B. Undang-undang

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

C. Jurnal

Edi Rosadi, 2016, "*Putusan hakim yang berkeadilan",* Volume 1. No. 1.

Erdianto, 2014, "*Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas tanah sengketa" ,* Vol 3, No. 1.

Bertin, 2016, "*Analisis Disparitas Pidana dalam Kasus Pemerkosaan",* Vol 4, No 11.

Yulia Kurniaty, 2017, "*Sanksi Pidana Pelaku Penghinaan terhadap Lambang Negara",* Vol 1, No.6.

D. Bahan dari Internet

https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/#_ftn5, Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, dalam, diakses pada taggal 07 Januari 2018 Pukul 15.03 WIB.